PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASARAKAT DESA NAMPUREJO KEC. PURWODADI KAB. PURWOREJO MENURUT PERDA NO.3 TAHUN 2006

SKRIPSI

Oleh:

M FAHRI REZA

No. Mahasiswa : 1341405

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASARAKAT DESA NAMPUREJO KEC. PURWODADI KAB. PURWOREJO MENURUT PERDA NO.3 TAHUN 2006

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

M FAHRI REZA

No. Mahasiswa : 1341405

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بسم الله الرحمن الرحيم

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASARAKAT DESA NAMPUREJO KEC. PURWODADI KAB. PURWOREJO MENURUT PERDA NO.3 TAHUN 2006

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke Depan Tim penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran Pada Tanggal - 16 oktober 2018

Yogyakarta, 24 oktober 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Drs. Muntoha SH., M.Ag

NIK:914100101

iii

بسم الله الرحمن الرحيم

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASARAKAT DESA NAMPUREJO KEC. PURWODADI KAB. PURWOREJO MENURUT PERDA NO.3 TAHUN 2006

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 16 oktober 2018 dan Dinayatakan Lulus

Yogyakarta, 29 oktober 2018

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.	.....
2. Anggota	: Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.	.....
3. Anggota	: Dr. Ridwan, S.h. M.Hum.	.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIP/NIK : 904100102

iv

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya;

Nama : M Fahri Reza

NIM : 13410405

Adalah bener-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugaas akhir) berupa skripsi dengan judul:

PELAKSANAA TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASARAKAT DESA NAMPUREJO KEC. PURWODADI KAB. PURWOREJO MENURUT PERDA NO.3 TAHUN 2006.

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oeh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubung dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas Karya Tulis Ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan Karya Tulis Ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan sengan hal diatas (terutama butit No.1 dan No.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbbuatan yang menyimpang daripernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk

hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya. Di depan "majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunujuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyari ada/terjadi pada Karya Tulis Ilmiah saya ini. Oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 October 2018

Yang membuat pernyataan,

M Fahri Reza

NIM:13410405

vi

CURRICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	: M Fahri Reza
2.	Tempat Lahir	: Pekanbaru
3.	Tanggal Lahir	: 11 juni 1995
4.	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
5.	Golongan Darah	: O
6.	Alamat Terakhir	: Jalan Pandega Martha 9A No.5 (Gang Kelapa Gading) Jakal Km 5,5 Yogyakarta
7.	Alamat Asal	: Jalan Pelita Komp Wanagriya Blok C No.5 Panam Pekanbaru
8.	Identitas Orang tua	:
	a. Nama ayah	: Drs. H. Riswan
	Pekerjaan	Pensiunan Bumn
	b. Nama Ibu	: Hj. Tanti Octavia
	Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga
9.	Riwayat pendidikan	:
	a. SD	: SDN 004 Tampan Pekanbaru
	b. SMP	: SMPI As-Shofa Pekanbaru
	c. SMA	: SMAN 1 Pekanbaru
10.	Organisasi	: 1. Anggota MPK dan OSIS di SMPI As-Shofa Pekanbaru 2. Ketua BelaNegara SMAN 1 Pekanbaru
11.	Hobby	: Lari

Yogyakarta,_____

M Fahri Reza

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

“LEARN FROM YESTERDAY,

LIVE FOR TODAY,

HOPE FOR TOMORROW”

-albert einstein-

Bismillahirrohmanirrohin,

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Dengan ini saya persembahkan karya tulis ini untuk,

Kedua oraang tua, kedua kakak, dan serta adik penulis

Yang selalu mendukung serta Nasihat yang menjadi jembatan perjalanan hidup.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah, rahmat, hidayah, dan izin-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul "*Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Apirasi Masyarakat Desa Nampurejo Kec. Purwodadi Kab. Purworejo Menurut Peraturan Daerah No.3 Tahun 2006"* sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulisan Hukum yang dilakukan oleh Penulis ini didasarkan pada penerapan teori-teori yang didapat oleh Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pencapaian Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari pihak-pihak terdekat Penulis. Sehingga, dengan hati yang tulus dan ikhlas, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya yaitu kepada:

1. Bapak Fathul Wahid,S.T., M.Sc., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia beserta segenap jajaran Rektorat Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk saya mengembangkan bakat, potensi dan ilmu saya di Universitas Islam Indonesia dengan memberikan fasilitas pendidikan dan fasilitas minat bakat mahasiswa yang sangat baik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Abdul Jamil. S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta segenap jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan bantuan dan dukungan berupa fasilitas pendidikan dan pelayanan yang sangat baik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia selama Penulis menempuh pendidikan.
3. Bapak Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag. sebagai Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Penulisan Hukum ini yang senantiasa telah memberikan waktu, tenaga, bantuan, bimbingan, dan kemudahan bagi Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini dan selama Penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
4. Ibu Ratna Hartanto S.H., LL.M. sebagai Dosen Pembimbing Akademik bagi Penulis, yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama Penulis menjalani pendidikan..
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang berarti bagi Penulis sebagai bekal untuk melangkah ke jenjang yang selanjutnya untuk mencapai cita-cita dan mimpi Penulis.
6. Bapak Bowo Sujatmoko sebagai Kepala Desa Nampurejo yang telah mengizinkan penulis untuk mengambil data-data yang berkaitan untuk melakukan pnelitian di Desa Nampurejo unutk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

7. Bapak Subagyo sebagai Sekertaris Desa ampurejo yang telah berkenan menjadi salah satu Responden dalam Penulisan Hukum ini, dan memberikan data-data yang Penulis butuhkan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
8. Bapak Suyanto, Ibu marni dan bapak Dianeko sebagai Kepala Dukuh disetia Desa Nampurejo yang telah berkenan menjadi salah satu Responden dalam Penulisan Hukum ini, dan memberikan data-data yang Penulis butuhkan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
9. Bapak Suparman, Ibu Nani dll, Sebagai masyarakat yang telah berkenan menjadi salah satu Responden dalam Penulisan Hukum ini, dan memberikan data-data yang Penulis butuhkan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
10. Ayah Drs. H. Riswan, S.T dan Mama H. Tanti Octavia sebagai kedua Orang Tua Penulis yang selalu tiada henti memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang sangat berarti bagi Penulis dalam mencapai cita-cita dan mimpi Penulis, serta menjadi motivasi utama Penulis dalam menjalani pendidikan. Semoga Allah selalu memberikan berkah dan kesehatan bagi Ayah dan Mama untuk dapat mengantarkan Penulis mencapai kesuksesan dunia dan akhirat.
11. Kak Izmi Tania,S T., Kak Ulva Afifah, S E., dan Fachrul Rozi sebagai kakak dan adik Penulis yang menjadi penyemangat Penulis dalam menempuh dan menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, semoga kita dapat selalu membanggakan Ayah dan mama.
12. Nadla Hairinisa teman *special* penulis yang begitu sabar dan setia setiap harinya mengingatkan dan memberi semangat serta motivasi kepada penulis

agar segera menyelesaikan skripsi dan memperoleh gelar sarjana hukum, terimakasih yang sebesar-besarnya.

13. Keluarga Cluster yaitu M. Ikhsan Al'fikri, Teguh Prasetyo, Rezky Prasatyanto, Hernando Kent Archi, Migo Mufartha dan M Alif Mutaqin yang merupakan teman satu rumah penulis dari awal penulis berkuliah di Universitas Islam Indonesa hingga sekarang ini, suka duka, canda tawa semua telah kita lewati bersama sehari hari dirumah kita cluster, serta saudara saudaraku yang sering menghabiskan waktu bersama di Cluster yaitu Gerald, Sumir, Bagas, Vansha, Audy, Opal, Fris, Alwi,Edul, Mujib, Dzaky, Ilham, Wan, Bang Arief, Bang Dicki, Bang Nyamar, Bang Haikal, Hafizh dan lainnya, semoga tali persaudaraan dan kekeluargaan kita tetap terjalin hingga akhir hayat kita.
14. Hafizh Riansyah, Rizki Rinaldi, M Bayu Putra, Agri Hilmar sebagai sahabat penulis dari Sma Semoga tetap solid baik dalam rasa pertemanan maupun rasa kekeluargaan.
15. Keluarga Cemara Bakti Muda, Rayana Atsa, Nadia Natasia dan Meyga Ayuwiranto yang mana menjadi sahabat penulis selama penulis berada di jogja semoga tali persaudaraan tetap terjalin walaupun kita tidak sekota lagi.
16. Teman-teman KKN penuli Ono, Ega, Fatan, Ijal, pakde, Viki, Orin yang mana membantu penulis dalam mendapatkan data ketika penulis melakukan wawancara untuk melakukan penelitian.
17. Seluruh teman-teman Penulis yang juga sesama Konsentrasi Hukum Tata Negara Azzam Lubis, Ahmad rizki Muharam yang selalu menjadi tempat bagi

Penulis untuk cerita, tukar pendapat, dan sekedar *sharing* khususnya dalam persoalan hukum pelayanan publik yang termasuk juga dalam proses Penulisan Hukum ini.

18. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan semuanya. Terima kasih atas dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Penulis. Semoga segala kebaikan yang kalian berikan kepada Penulis, dapat dibalas dengan setimpal oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun untuk kedepannya. Semoga Penulisan Hukum ini juga dapat bermanfaat bagi seluruh Pembaca dan bagi kemajuan di bidang Hukum.

Yogyakarta, _____

M Fahri Reza

DAFTAR ISI

COVER i
LEMBAR PENGAJUAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN..... **Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PENGESAHAN..... **Error! Bookmark not defined.**
SURAT PERNYATAAN iv
CURRICULUM VITAE vii
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN..... viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI..... xiv
ABSTRAK..... xvi
BAB I 1
A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan Masalah..... 5
C. Tujuan Penelitian..... 5
D. Tinjauan Pustaka..... 6
E. Metode Penelitian 13
F. Sistematika Penulisan 18
BAB II 21
A. Desa 21
B. Kewenangan Desa 24
C. Kepala Desa..... 25
D. Pemerintahan Desa 28
E. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 30
F. Kedudukan dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 32
G. Hak , Wewenang dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD)..... 33
H. Syarat dan Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).. 34
BAB III 41
A. Gambaran Umum Desa Nampurejo Kec. Purwodadi Kab. Purworejo..... 41
2. Data Kependudukan Dusun Yang Berada di Desa Nampurejo 44

B. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawartan Desa Menurut Peraturan Daerah Kab. Purworejo No.3 Tahun 2006..... 47
C. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nampurejo Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyakat Desa..... 50
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Penampung dan Penyalur Aspirasi Masyarakat. 64
BAB IV 71
A. Kesimpulan..... 71
B. Saran..... 72
DAFTAR PUSTAKA..... 74

ABSTRAK

Penulisan hukum ini dilatarbelakangi oleh kurang optimalnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nampurejo. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini dimana dalam pelaksanaan kerjanya Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Nampurejo masih kurang optimal dimana dapat dilihat dari lambatnya pengimplementasikan aspirasi masyarakat desa Nampurejo.

Peneitian hukum ini bersifat deskriptif dengan metode pendekatan Yuridis-Empiris yang mana bertujuan untuk menggali fakta, data atau informasi yang mana diperoleh serta di deskripsikan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan disajika dalam bentuk kata atau kalimat untuk ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan data yang didapat dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa Nampurejo kurang optimal. Ketidakoptimalan kinerja ini ditandai dengan adanya pembangunan yang belum terlaksana dan aspirasi masyarakat yang belum terlaksana. Penyebab dari tidak optimalnya kinerja lembaga ini adalah karena sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan kredibilitas yang rendah. Selain itu, salah satu penyebabnya adalah komunikasi yang kurang baik antara Badan Permusyawaratan Desa Nampurejo dengan Kepala Desa Nampurejo.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang tentang desa yang di maksud dengan desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan megurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1]

Desa adalah sebuah permukiman di area perdesaan. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung atau dusun atau banjar atau jorong dan/atau sebagainya.[2] Desa adalah wilayah yang biasanya kecil yang mana antara satu warga ke warga yang lain mempunyai hubungan yang erat atau juga mempunyai hubungan saudara, selain itu masyarakat desa juga saling bergotong-royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Di samping itu desa merupakan tempat yang sebagian besar penduduknya yang bermata pencarian bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan.

[1] Pasal 1 angka 1 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Desa 16/09/2017

Desa sebagian organisasi pemerintahan yang terendah dan sekaligus merupakan harapan pelaksanaan urusan pemerintahan desa,pembangunan desa dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu diadakan suatu pengkoordinasian dalam pemerintahan desa untuk mencapai pembangunan nasional. Peraturan Pemerintahan Republik indonesia nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 angka 6 tentang Desa menyebutkan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerinthan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawartan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat bedasarkan asal-usl dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3]

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.[4]

Badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi:[5]

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Selain mempunyai fungsi seperti diatas,menurut ketentuan pasal 62, anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:[6]

---

[3] Pasal 1 angka 6 peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan
Desa

[4] Pasal 1 angka 3 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

[5] Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang, 2015 Hlm 215

1. Menyampaikan usul rancangan Peraturan Desa
2. Mengajuan Pertanyaan
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat
4. Memilih dan dipilih
5. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapata dan Belanja Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan ditingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelengaraan musyawarah.[7] Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawartan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.[8]

Dalam menjalankan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, terkadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Karena kurangnya sosialisasi perturan yang dibuat oleh perangkat desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi permasalahan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai apa yang di inginkan oleh masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan Desa.

Selain fungsi di atas Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan

[6] Ibid., Hlm 217
[7] Ibid., Hlm. 216
[8] Pasal 1 angka 5 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

desa bersama kepala desa harus berfungsi sebagai mana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh wakil-wakilnya di Badan Pemusyawaratan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila diberbagai lapisan masyarakat desa menunjukan kesadarannya terhadap Pemerintahan Desa yang di dampingin oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi kinerja Badan Permusyawaratan Desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, diperlukan kinerja yang baik untuk mengatasi berbagai permasalahan umum pada pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat yang menyalurkan aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Desa. Dalam proses peningkatan kinerja perlu didukung birokrasi yang harus mampu memberikan ruang gerak kebebasan untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di lapangan. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa dalam Pemerintahan Desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ana yang sudah ditetapkan.

Badan Permusyawaratan Desa mengambil peran penting dalam mensejahterakan masyarakat desa. Seperti halnya di Desa Nampurejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, dimana masyarakat membutuhkan kinerja yang maksimal dari Badan Permusyawaratan Desa. Kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa di Desa Nampurejo dirasa belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari kurang meratanya pembangun desa di tiap dusun. Desa Nampurejo terdiri dari 3 dusun, yaitu: Dusun Ngombol, Dusun Karangjati dan Dusun Krajan.

Kurang maksimalnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Nampurejo dapat dipengaruhi oleh beberapa alasan. Salah satunya adalah kurangnya staf yang bekerja di Badan Permusyaratan Desa di Desa Nampurejo. Staf aktif yang bekerja terdiri dari 3 orang dan berasal dari masyarakat desa itu sendiri. Selain itu, tidak adanya jam kerja yang terorganisir sehingga membuat para staf tidak bekerja sesuai waktu yang dibutuhkan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada tersebut, maka penulis tertatik untuk mengetahui dan meneliti tentang "*Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Apirasi Masyarakat Desa Nampurejo Kec. Purwodadi Kab. Purworejo Menurut Peraturan Daerah No.3 Tahun 2006"*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Nampurejo Kec. Purwodadi Kab. Purworejo Menurut Peraturan Daerah No.3 Tahun 2006?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Penampung dan Penyalur Aspirasi Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Nampurejo Kec. Purwodadi Kab Purworejo apakah kinerja Badan

Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah efektif dilakukan atau belum.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang mempengarhi pelaksanaan proses Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan kerjanya dan untuk Memberikan Solusi Dalam Mengatasi Kendala Yang Dihadapin Oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Otonomi

a. Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian otonomi tercantum dalam pasal 1 ayat 5 yang berbunyi : Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[9]

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri. Namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelwefgeving*

[9] Pasal 1 angka 5 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(membuat perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara menentukan urusan rumah tangga daerah, antara bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menemukan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: *pertama,* urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedeikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.[10]

Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip; semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tagga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan urusan pemerintah tidak dapat dikenal jumlahnya.[11]

[10] Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang, 2015, Hlm 47
[11] Ni'matul Huda Hukum Pemerintahan Daerah, Ctk Pertama, Nusa Media Bandung, 2009, hlm 83

Daerah otonom, selanjutnya disebut kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dang mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Otonomi Desa

Pengertian tentang otonomi desa adalah ciptaan bangsa Belanda, waktu meraka masih memegang kekuasaan di Indonesia. Hukum adat yang mengatur segenap kehidupan rakyat didesa,tidak membeda-bedakan (memisahkan) peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara orang-orang sebagai manusia perseorangan.[12]

Dalam pengertian otonomi menurut tradisi hukum tatanegara asing itu, maka desa di indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah-daeerah hukum diatasnya yang menyusul dikemudian hari, baik yang dibentuk oleh desa-desa bersama-sama dengan sukarela. Meskipun demikian, desa di seluruh Indonesia masih berwewenang menentukan mati-hidupnya sendiri, berwewenang menetapkan wilayahnya dengan batas-batasnya sendiri, berwenang menetapkan tata pemerintahannya sendiri.[13]

[12] Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang, 2015, Hlm 48
[13] Ibid.,Hlm 49

Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pengertian otonomi tercantum dalam pasal 1 ayat 6 yatitu: wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerntahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[14]

Otonomi desa diakui secara riil/nyata sehingga menjadi aerah yang berifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri. Desa merupakan unsur pelaksanaan administratif kabupaten atau kecamatan.[15]

2. Desa

Desa merupakan perwujudan geografis yang dimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis polik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh mbal balik dengan daerah lain, demikian menurut R. Bintarto. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi definisi bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihorma dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara sederhana dapat kita pahami bahwa desa adalah suatu komunitas kecil yang terikat

[14] Pasal 1 ayat 6 UU No.72 Tahun 2005, tentang Desa
[15] HAW Widjaja. Otonomi Desa Mrupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh. Ctk pertama. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2003 Hlm 26

pada wilayah atau lokalitas tertentu, baik sebagai tempat tinggal maupun pemenuhan kebutuhan hidup, terutama pada aspek pertanian, peternakan dan perkebunan, tergantung pada karakteristik geografis masing-masing.

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa, sedangkan di Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut kepala kampung atau petinggi. Pengetian atau definisi mengenai desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.[16]

Sejak diberlakukan otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari di Aceh dengan istilah gampong dan di daerah Papua, kutai Barat dan Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segalah istilah desa dapat disebut dengan nama lain seperti kampung di Banten, dusun di Yogyakarta, banjar di Bali dan jorong di Sumatera barat.

Sedangkan sebutan untuk kepala desa dapat disebut dengan nama lain misalnya kepala kampung atau petinggi di Kalimantan Timur, klebun di Madura, pambakal di Kalimantan Selatan dan kuwu di Cirebon. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

[16] HAW. Widjaya. Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan utuh. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 3.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bangian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.[17]

3. Pemerintahan Desa

Pengertian desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 12 UU No.32 Tahun 2004 adalah ‘kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem NKRI.[18]

Undang-Undang lain mengakui otonom yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui Pemerintahan Desa dapat memberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintahan ataupun Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu, sedang terhadap desa diluar desa geologis yaitu dengan yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa akan

[17] Ibid, hlm 135.
[18] Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang, 2015, Hlm 189

diberikan kesempatan untu tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.[19]

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelengaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa bertanggung-jawab kepada rakyat melalui Badan permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan camat.

4. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa dalam pasal 1 ayat 4 UU No.6 Tahun 2014 adalah Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbaai kebijakan dalam penyelengaraan Pemerintah Desa. Dalam meningkatkan kinerja kelembagaan di

[19] Didik Sukriono, Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang, 2010, Hlm 93

tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi musyawarah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan sosial, yang meliputi aspek-aspek idologi,politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan.

E. Metode Penelitian

A. Obyek dan Subyek Penelitin

Dalam penulisan skripsi ini penulis melaksanakan penelitian di Desa Nampurejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian langsung atau biasa disebut observasi. Pada penelitian ini, terdapat obyek dan subyek. Yang dimaksud dengan subyek adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Dalam penelitian ini, subyek yang dijadikan sasaran terdiri dari penelitian ini adalah Badan Permuyawaratan Desa (BPD) di Kec. Purwodadi Desa Nampurejo. Sedangkan yang dimaksud dengan objek adalah hal yang dijadikan sasaran penelitian. Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Dengan kata lain, objek penelitian adalah pokok persoalan yang

hendak diteliti. Dalam penelitian ini, objek yang digunakan adalah pelaksanaan pembangunan yang di rencanakan oleh Pmerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD). Penentuan subyek dan objek penelitian dilakukan agar penelitian dapat dilaksanakan dengan terarah.

Hasil akhir yang diperoleh dari penelitian ini berupa penilaian kesesuaian pembangungan infrastruktur yang dilaksakan di Desa Nampurejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dengan peraturan atau perundangan yang terkait. Hasil tersebut diperoleh dari hasil penelitian langsung yang dilakukan. Semua data yang telah berhasil dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari pihak terkait, yaitu hasil dari teknik pengumpulan data di lapangan terkait dengan kerja sama pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa. Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian melalui Undang-Undang, Peraturan Pemeritah, buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa. Selain menggunakan penelitian lapangan penulis juga menggunakan jenis penelitian yang menggambil data dari pustaka. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari bahan, mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan

perundang-undangan dan bahan hokum lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris, yaitu penelitian hukum dilihat sebagai norma, karena dalam membahas permasalahan penulis mengunakan bahan-bahan hukum(baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tetulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder) dan dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi pendekata Yuridis-Empiris adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer. Oleh karena itu, metode pendekatan Yuridis-Empiris dinilai cocok dalam melaksanakan penelitian.

Dalam hal penelitian ini, terdapat dua pendekatan yaitu berdasarkan hukum normative dan empiris. Hukum normative yang digunakan adalah Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang pemerintah Daerah, Undang-Undang tenang Pemerintah Desa, serta Undang-Undang yang terkait dalam penelitian ini. Sedangkan dalam segi Empiris yang berusaha diteliti adalah kerja sama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari lapangan melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Langkah pertama yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan observasi langsung ke lokasi tujuan penelitian yaitu Desa Nampurejo. Observasi ini dilakukan utnuk mencari dan mengetahui bahwa di Desa tersebut mempunyai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan apa saja bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Badan Permusyawarata Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa.

b. Wawancara

Langkah selanjutnya yang akan penulis lakukan ialah melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang penulis lakukan. Pihak-pihak yang terkait tersebut adalah anggota yang ada di dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota Pemerintahan Desa dan Masyarakat yang ada di dalam lingkungan atau lokasi Penelitian.

c. Dokumentasi

Langkah terakhir yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Langkah dokumentasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari data Variabel yang berupa catatan, buku dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data ini digunakan pada saat pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip anggota yang relevan dengan tujuan penelitian.

D. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perndang-undangan yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang RI No.6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintahan RI Tahun 2016 Tentang Desa
3. Undang-undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap hukum primer, dan tidak mempunyai kekuatan secara yuridis, yang terdiri dari literature, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunujk penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa indonesia-inggris dan inggris-indonesia dan kamus hukum elektronik

E. Analisis Data

Dalam menganalisis data dari hasil penelitian ini yang dilakukan adalah mengolah data primer dan sekunder. Setelah mengolah data primer dan sekunder, selanjutnya secara kualitatif yang mana meliputi proses

pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Suatu karya ilmiah haruslah mempunyai tatanan penulisan agar menjadi terarah dan tersusun, dan yang paling terpenting ialah sistematis. Dengan demikian, sangatlah dibutuhkan suatu kerangka/atau sistematika penulisan yang baik dan benar, lebih khusus di dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini. Oleh karena itu penulis membagi skripsi ini kedalam beberapa Bab dan beberapa Sub Bab untuk mempermudah pembahasan dan memberikan gambaran yang jelas tentang arahan tujuan penelitian. Maka adapun Bab dan Sub bab yang di maksud di antaranya:

BAB I

Pendahuluan yang didalamnya berisikan seputar uraian tentang: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan pustaka, Metode Penelitian, Pengolahan dan Analisis data dan Sistematika penulisan. Pada latar belakang, penulis memberi penjelasan tentang alas an penulis melakukan penelitian ini. Pada rumusan masalah dan tujuan penelitian penulis memberi arahan batasan yang dilakukan dalam penelitian ini agar penelitian ini tidak menyimpang. Pada tinjauan pustaka, penulis memberi penjelasan mengenai sumber teoritis yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Pada metode penelitian, yang mana didalamnya berisikan tentang: Obyek, Subyek, Bahan Hukum, Teknik pengumpulan Data dan Metode pendekatan, penulis memberi penjelasan mengenai metode yang digunakan selama penelitian. Pada pengolahan dan analisis data, penulis memberi penjelasan mengenai tahapan yang dilakukan

setelah memperoleh data yang terkait. Terakhir, sistematika penelitian digunakan untuk menjelaskan kerangka penelitian dan memberikan gambaran besar mengenai penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB II

Berisikan tentang tinjauan umum tentang pengertian Desa, kewenangan Desa, Kepala Desa, Pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang meliptui dasar hukum dan tujuan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kedudukan, tugas dan fungsi Badan Permusyawartan Desa (BPD) .

BAB III

Berisikan tentang gambarn umum dari Kec. Purwodadi Desa Nampurejo yang meliputi Dusun Karangjati, Krajan dan Dusun Ngombol. Analisis kinerja dari Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) di Desa Nampurejo di Kec. Purwodadi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa serta kendala yang dialami Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dalam menjalankan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa di DesaNampurejo Kec. Purwodadi Kab. Purworejo.

BAB IV

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang di dalamnya akan diuraikan kesimpulan dari berbagai masalah-masalah yang telah penulis rumuskan melalui rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya mengingat manusia merupakan makhluk social yang hidup saling berdampingan, sudah pastinya adanya rasa kebersamaan/kolektif sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, mau tidak

mau, suka tidak suka semuanya saling berhubungan, dan saling membutuhkan dengan dasar itulah setelah mendapatkan kesimpulan dari seluruh data yang telah penulis peroleh melalui penelitian yang te;ah dilakukan, maka dapatlah kiranya untuk memberikan saran-saran yang bertujuan untuk membangun demi terciptanya kesempurnaan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DESA, KEWENANGAN DESA, KEPALA DESA, PEMERINTAHANT DESA dan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

A. Desa

Desa merupakan perwujudan geografis yang dimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis polik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh mbal balik dengan daerah lain, demikian menurut R. Bintarto. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi definisi bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepenngan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihorma dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara sederhana dapat kita pahami bahwa desa adalah suatu komunitas kecil yang terikat pada wilayah atau lokalitas tertentu, baik sebagai tempat nggal maupun pemenuhan kebutuhan hidup, terutama pada aspek pertanian, peternakan dan perkebunan, tergantung pada karakterisk geografis masing-masing.

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa, sedangkan di Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut kepala kampung atau petinggi. Pengetian atau definisi

mengenai desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.[20]

Menurut perkembangannya, desa terbagi atas desa swadaya, swakarya dan swasembada. Desa Swadaya (tradisional) yaitu desa yang masih terikat oleh tradisi (konservaf), ciri-cirinya ialah taraf pendidikan yang relaf rendah, dan produksi masih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan primer. Kemudian, desa swakarya (transisi) yaitu desa yang berada pada tahap peralihan dari tradisionalitas menuju modernitas. Ciri-ciri desa swakarya adalah mulai masuknya pengaruh dari luar (teknologi), taraf pendidikannya relaf lebih tinggi dibanding desa swadaya, dan produksi lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Arah produksi ini ditandai dengan munculnya kerajinan-kerajinan atau industri rumah tangga di tengah masyarakat yang memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan. Dan terakhir, desa swasembada (maju/berkembang) yaitu desa yang masyarakatnya telah mampu untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya dan potensi yang ada pada desa tersebut guna menunjang pembangunan desa. Ciri-ciri dari desa swasembada adalah taraf pendidikan yang relatif tinggi, kemajuan teknologi menjadi basis kehidupan masyarakat baik dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dsb, sehingga mampu meningkatkan produkfitas (efekf dan efisien), mata pencaharian penduduk relaf beragam dan menyentuh aspek primer, sekunder maupun tersier, dan diimbangi dengan prasarana desa yang mendukung pada karakteristik geografis masing-masing.

[20] HAW. Widjaya. Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan utuh. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 3.

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa, sedangkan di Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut kepala kampung atau petinggi. Pengetian atau definisi mengenai desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.[21]

Sejak diberlakukan otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari di Aceh dengan istilahh gampong dan di daerah Papua, kutai Barat dan Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segalah istilah desa dapat disebut dengan nama lain seperti kampung di Banten, dusun di Yogyakarta, banjar di Bali dan jorong di Sumatera barat.

Sedangkan sebutan untuk kepala desa dapat disebut dengan nama lain misalnya kepala kampung atau petinggi di Kalimantan Timur, klebun di Madura, pambakal di Kalimantan Selatan dan kuwu di Cirebon. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Berbeda dengan kelurahan. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Desa memiliki hak mengatur wilayah lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah menjadi kelurahan.

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintahan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa

[21] Ibid hlm 3.

(BPD) dengan memperhatkan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi keluarahan, lurah dan perangkatannya diisi dari pegawai negeri sipil. Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untk kepentingan masyarakat setempat. Desa mempunyai ciri budaya khas atau adat istiadat lokal yang sangat *urgent*. [22]

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bangian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.[23]

B. Kewenangan Desa

Kewenangan desa meliputi kewenagan di bidang penyelengaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Kewenagan desa meliptui:[24]

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Keweangan lokal berskala Desa.
3. Kewenagan yang ditugaska oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provonsi atau Pemerintha Daerah Kabupaten/Kota.
4. Kewenagan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-undang.

[22] Ni'Matul Huda Hukum Pemerintahan Desa. Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 132.
[23] Ibid, hlm 135.
[24] Hukum Pemerintahan Desa "Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Setara press, 2015

Semula kewenangan desa menjadi bagian dari politik desentralisasi, yakni otonomi daerah, sekarang berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiarias penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengaturn desa berasaskan:

1. Rekognisi, yaitu pngakuan terhadap kas asal usul.
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengabilan keputudan secara lokal untuk kepentngan masyarakat desa.
3. Keberagaman, yaiu pengakuan dan penghormatan terhadap asyarakat desa.
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan akif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembangaan di tingkat desa.
5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa.
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar.
7. Musyawarah, Yitu proses pengambilan keputusan yang meyangkut kepentingan masyarakat desa.
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa melalui diskusi.
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan kemampuan sendiri.
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan danperan.
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarkat desa melalui penetapan kebijakan,program dan kegiatan yang sesuai dengan sesnsi masalah dan prioritas kebutuhan masyakat.
13. Keberlanjutan, yaitu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintergrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

C. Kepala Desa

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelengaraanPemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukan

sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawarahan Desa (BPD). Masa jabtan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masajabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendap persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kepala desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai peraturan Pemerintah No.6 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Es.
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1925, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tungga Ika.
4. Berpendidikan paling rendah tamata sekolah menengah pertama atau sederajat.
5. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran.
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan huku tetap karena melakuan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara palig singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah seleai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Berbadan sehat.
12. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan , dan
13. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Kepala Desa bertugas menyelenggaakan Pemerintahan Desa, melakasankan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugsnya kepala desa berwewenang: a. Memimpin penyelangaraan PemerinthaDesa, b.menangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, c. Memegang kekuasaan pegelolahan keungan dan aset desa, d. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatis. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan dan pelaksanaannya Kepala desa di bantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana teknis. Selah satu Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa yang merupakan dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainna diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang ditetapkan keputusan Kepala Desa.

Penyelengaraan urusan pemerintahan desa yang menajdi kewenagan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa (APBD), dan serta bantuan pemerintahan dan bantuan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintaha Desa didanai oleh APBD. Pendapatan desa tersebut terdiri atas:[25]

[25] HAW Widjaya, Otonomi Daerah dan Daerah otonom, Radja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hlm 149.

1. Pendapatan asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa dan hasil swadaya, partisipasi hasil gotong royong.
2. Bagi hasil pajak Daerah Kabupaten/Kota
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah
4. Bantuan keungan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemeintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

D. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa sebagai unti lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan Undang-Undang No.32 tahun 2004 selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan dalam relasi kekuasaan antara kekuatan politik di level Desa. Perubahan kearah intraksi yang demokratik itu terlihat dari beberapa fenomena, diantaranya: 1) dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran di gantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam proses penyelengaraan pemerintahan sehari-hari, 2) semangat mengadopsi demokrasi delegatis-liberatif cukup besar dalam Undang-Undang yang baru. Misalnya , dengan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut dengan nama lain. Dimana badan legislatif yang bau ini berperan sebagai pengayom adat-istiadat, membuat peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadappenyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 3) Semangat partisipasi msyarakat sangat ditonjolkan. Artinya proses politik, pemerintahan dan pembangunan di desa tidak lagi bermuara dari kebijakan

pemerintah pusat secara terpusat, melainkan berasal dari partisipasi masyarakat.[26]

Dibentuknya undang-undang Pemerintahan Desa bertujuan untuk menyamakan pengaturan Pemerintahan Desa. Hal itu bermaksud untuk memudahkannya pelaksaan pemerintahan desa-desa yang ada di seleluruh Indonesia yang mrmiliki sejuta ragam budaya. Dengan dibentuknya Undang-Unang tentang Pemerintahan Desa akan memudahkan pengawasan dan pembinaan Desa-Desa yang ada di Indonesia.

Menurut Moh. Kusnardi mengemukakan bahwa Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dilakukan dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja melainkan meliputi tugas yang lainnya termasuk legislatif dan eksekutif.[27] Sedangkan pengetian umum dapat diartikan sebagai wewenang badan lembaga pemerintahan sebagai resmi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Pada umumnya pemerintahan desa diseluruh Indonesia bentuknya di zaman dulu menurut hukum adat adalah *collegiaal*. Sejak tahun 1906 hingga 1 Desember 1979 Pemerintahan Desa di Indonesia diatur oleh Undang-undang yang do buat oleh penjajah Belanda. Sebenarnya pada tahun 1965 sudah ada Undang-Undang nomor 19 tahun 1965 tentang Desa praja yang menggantikan Undang-Undang yang dibuat oleh bBelanda yang disebut *inlandische gemeente ordonnantie (IGO)* dan *inlandische gemente ordonnantie buitengewesten* (IGOB). Tetapi dengan keluarya Undang-undang nomor 6 tahun 1969 yang menyatakan tidak berlaku lagi

[26] Drs. Moch Solekhan, MAP< Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Setara,Malang,2012,hlm 35
[27] Ksunaryadi Harmaiby, Pemerintahan Desa, Karya Utama, Surabaya, 1993.

dan peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang nomor 19 tahun 1965 dalam prakteknya tidak berlaku walupun secarayuridis Undang-undang tersebut masih berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Desa. [28]

E. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa dalam pasal 1 ayat 4 UU No.6 Tahun 2014 adalah Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbaai kebijakan dalam penyelengaraan Pemerintah Desa. Dalam meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi musyawrah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan sosial, yang meliputi aspek-aspek idologi,politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan.

[28] H.A.W. Widjaya, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, PT Raja Grafndo Persada, Jakarta, 1993,hlm 10

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tetntang Desa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawartan di tingkat Desa yang turu membahas dan meyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaam, serta meningkatka partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintaha Desa dan Badan strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil Musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa dalam menetapkan Kebijakan Pemerintahan Desa.[29]

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebuah wadah bagi masyaraat desa untuk ikut berpartisipasi dalam membangun desa dan sebuah perwujudan demokrasi. Badan Permusyawartan Desa (BPD) yang anggotanya adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah di tetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa bukanlah dari Pegawai Sipil (PNS) melainkan dari masyarakat biasa yang ada didesa dan biasanya adalah sesepuh yang ada did desa tersebut.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Perangkat Adat Pemuka agama serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 tahun dan dapat diangkat lagi menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 kali untuk masa kerja

[29] Penjelasan Umum Undang-Undang No.6 Tahun 2014

berikutnya. Anggota tidak diperbolehkan berasal dari Kepala Desa maupun Perangkat Desa lainnya.

Tujuan pembentukan Badan Permusyawratan Desa adalah untuk memperkuat Pemerintahan Desa serta untuk mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Desa[30]. Dimana Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertujuan agar bisa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang ada di Desa Nampurejo. selain itu tujuan dibentuknya Badan Permusyawaran Desa (BPD adalah memberikan pedman bagi masyarakat bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan kedudukan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.

Badan Permusyawartan Desa (BPD) juga berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa serta Menampung dan menyalurkan aspirasi masarakat[31].

F. Kedudukan dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawartan Desa (BPD) Berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa yang mempunyai Kedudukan setara dan tidak saling membawahi[32]. Anggota dari Badan Permusyawartan Desa (BPD) adalah wakil dari masyarakat yang berdasarkan dari berbagai elemen namnu anggota Badan Permusywaratan Desa (BPD) tidak boleh merangkap sebagai Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki bebrapa tugas yang harus dijalankan oleh organisasi ini. Tugas Baadan Permusyawaratan Desa (BPD) di

[30] Peraturan Daerah No.3 Tahun 2006 tenang Badan Permusyawaratan Desa.
[31] Ibid pasal 22
[32] Ibid pasal 20

atur di dalam Peraturan daerah No.3 tahun 2006 bab XI tentang Kedudukan, tugas dan fungsi pasal 21 yaitu:

1. Memproses pemilihan Kepala Desa
2. Menyusun peraturan desa Bersama Kepala Desa
3. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa bersama Kepala Desa
4. Mengusulkan penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat ; dan
5. Menampung, menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

G. Hak , Wewenang dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Mengenai hak, wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nampurejo telah di atur di dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2006 yang terdapat di Bab XII.

Hak dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu[33] :

1. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa
2. Menyatakan Pendapat
3. Mengajukan rancangan peraturan desa
4. Mengajukan pertanyaan
5. Menyampaian usul dan pendapat
6. Memilih dan dipilih
7. Memperoleh tunjangan

Badan Permusyawartan Desa (BPD) mempnyai wewenang sebagai berikut[34]

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa
3. Memberikan saran dan / atau rekomendasi atas hasil pengawasannya sebagaimana dimaksud huruf b, kepada Bupati melalui Camat
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
5. Membentuk panitia pemilahan kepala Desa
6. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
7. Menyusun tata tertib Badan permusyawaratan Desa.

[33] Ibid pasal 23
[34] Ibid pasal 24

Sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban sebagai berikut[35].

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelengaraan Pemerintah Desa
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
5. Memproses pemilihan Kepala Desa
6. Mendahulkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat stempat ; dan
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

H. Syarat dan Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Pasal 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah Wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakad. Pemimpin Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan di tahun berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pemimpin Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintahan.

[35] Ibid pasal 25

Menurut pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaTahun 2016 tentang Desa, ketentuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah:

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
2. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dapat dipiih untuk masa jabatan keanggotaan paling bayak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 58 Peraturan Pemerinta RI Tahun 2016 menyebutkan bahwa jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.

Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Anggota Badan Permusyawatan Desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari 1(satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekertaris. Rapat pemiihan pimpinan atau ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pertama kali dipimpin oleh anggota tertua atau anggota terdahulu yang mana dibantu oleh anggota muda.

Adapun persyaratan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut pasal 6 Undang-undang tentang Badan Permusyawartan Desa Peraturan

Daerah No.3 Tahun 2006 adalah penduduk desa dengan warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945
3. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiaan yang menghianati Pancasila dan Undang-undang Dsar 1945, dan / atau terlibat organisasi terlarang lainnya
4. Berumur sekurangnya 25 tahun
5. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
6. Bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
7. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
8. Berkelakuan baik, jujur dan adil
9. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat
10. Beredia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
11. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat Desa
12. Tidak mempunyai hubungan derajat pertama dengan Kepala Desa ; dan
13. Syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Peraturan daerah

I. Pemerintahan Desa Dan Badan Perusyawaratan Desa (BPD) menurut Hukum Islam.

Pemerintahan Desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya di dalam rumah tangganya sendiri demi tercapainya pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum yang merata bagi warga masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk

menegakan kepastian hukum dan keadilan sebagai mana dala Al-Qur’an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ
نَ سَمِيعَۢا بَصِيرَۢاٱللَّهَ كَا

Innallaha ya'murukum an tu'adduul amaanaati ilaa ahlihaa wa idzaa hakamtum bainannaasi an tahkumuu bil 'adli innallaha ni'immaa ya'izhukum bihii innallaha kaana samii'an bashiiraa(n)

Artinya:

> *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."*
>
> (Q.S. al-Nisa: 58)

Sebagai pelaksana amanat dari Pemerintahan pusat dan Daerah, Pemerintahan Desa mempunyai kewenagan dan hak-hak di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak PemerintahanDesa adalah sebagai *ulil Amri* dimana warga masyarakat mempunyai kewajiban menaati *Ulil Amriagar* terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya di segala bidang dalam unit ligkup Pemerintahan Desa. Sebagaimana dalam Al-Qur’an telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati Ulil Amri dalam surat Al-Nia 59 yang berbunyi:

فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ
مِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًاوَٱلرَّسُول إِن كُنتُمۡ تُؤۡ

Yaa ayyuhaal-ladziina aamanuu athii'uullaha wa athii'uurrasuula wa uuliil amri minkum fa-in tanaaza'tum fii syai-in farudduuhu ilallahi warrasuuli in kuntum tu`minuuna billahi wal yaumil akhiri dzaalika khairun wa ahsanu ta'wiilaa(n)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."(Q.S An-Nisa: 59)

Dalam Al-Qur'an telah telah dijelaskan tentang prinsip kpemimpinan yaitu dalam surat Ali-Imran 118 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًاۗ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاۤءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْۖ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُۗ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ

yā ayyuhallażīna āmanụ lā tattakhiżụ biṭānatam min dụnikum lā ya`lụnakum khabālā, waddụ mā 'anittum, qad badatil-bagḍā'u min afwāhihim wa mā tukhfī ṣudụruhum akbar, qad bayyannā lakumul-āyāti ing kuntum ta'qilụn

Artinnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu mengerti.(Q.S Ali-Imran 118)

Dengan demikian jelaslah pentingnya Pemerintahan baik Pusat maupun Daerah, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh Pemetintahan Desa diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercayainya di tingkat Pemerintahan Desa, karena dalam Al-Qur'an pun pada surat Al Imran ayat 118, Allah memerintahkan umatnnya untuk mengambil dan menjadikan orang-orang yang

dipercaya di dalam menjalankan roda Pemerintahan Pusat maupun Desa yaitu orang-orang berasal dari golongannya, karena dianggap lebih dapat dipercaya dan lebih mengetahui asal usul dan adat kebiasaan masyarakat sehingga dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan dipilhnya Pemerintahan dari golongan sendiri maka lembaga imamah (pemerintahan) mempunyai tugas dan tujuan umum sebagaimana telah dikemukakan Al-mawardi.

Adapun prinsip yang di ajarkan dalam islam yaiutu Musyawarah sebagaimana Allah telah memerintahankan umutnya untuk selalu menyelesaikan dan mengatur urusan pemerintahan dengan cara Musyawarah (syura) dalam Surat Ali Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

fa bimā raḥmatim minallāhi linta lahum, walau kunta faẓẓan galīẓal-qalbi lanfaḍḍụ min ḥaulika fa'fu 'an-hum wastagfir lahum wa syāwir-hum fil-amr, fa iżā ’azamta fa tawakkal ’alallāh, innallāha yuḥibbul-mutawakkilīn

Artinya:

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.(Q.S Ali-Imran 159)

Dalam kepemimpinan islam juga mengenal prinsip syura dan amanat yang mana mempunyai arti sebagai berikut. Prinsip syura adalah memaparkan sesuatu

atau mengambil sesuatu untuk mengemukakan pendapat dengan salaing merevisi satu sama lain dan amanat yang mempunyai arti adalah kepercayaan dan kejujuran suatu peintah bagi umat manusia dan berfungsi sebagai hukum yang harus di taati.

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS dan FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG dan MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA NAMPUREJO KEC. PURWODADI KAB. PURWOREJO MENURUT PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2006

A. Gambaran Umum Desa Nampurejo Kec. Purwodadi Kab. Purworejo

1. Sejarah Desa Nampurejo

Desa Nampurejo secara yuridis terletak di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Desa Nampurejo dan terletak berdekatan dengan pantai selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan desa Jamalang (selatan), desa Gesing (utara), desa Kentengrejo (barat), dan desa Geparang (mur). Sebagaimana suatu daerah pada umumnya, desa Nampurejo memiliki sejarah panjang yang cukup menarik. Di awali dengan perjalanan ga orang leluhur bernama Eyang Nampujoyo, Eyang Mentoboyo dan Eyang Jogoreso, yang keganya merupakan saudara kandung. Pada zaman itu, kega leluhur tersebut adalah orang pertama yang membuka sebuah pemukiman untuk dijadikan tempat nggal, dari suatu daerah yang awalnya adalah hutan (alas). Singkatnya, Eyang Mentoboyo membuka pemukiman yang kini dikenal dengan Desa Jogoboyo, Eyang Jogoreso membuka pemukiman yang kini dikenal dengan Desa Jogoresan, dan Eyang Nampurejo

membuka pemukiman yang kini dikenal dengan Desa Nampurejo, Desa yang terdiri dari ga pedukuhan yakni; Krajan, Karangja dan Ngombol. [36]

Penamaan dusun Karangjati, adalah karena dulunya di daerah ini merupakan pekarangan kebun jati, dan sawahnya saat ini diberi nama Sawah Pejaten. Desa Nampurejo pertama kali dipimpin oleh seorang Lurah (kepala desa) yang bernama Muhammad Iskhak, yang kemudian dilanjutkan oleh bapak Martodimejo. Mulai tahun 1972, Desa Nampurejo dipimpin oleh bapak Ciptosarojo hingga tahun 1998. Tahun 1998 hingga 2008 dipimpin oleh bapak Sutarno, dan pada tahun 2008 hingga saat ini dipimpin oleh bapak Bowo Sujatmoko.[37]

Sebelum dekade 1970s, masyarakat desa Nampurejo masih sedikit dan fokus mata pencaharian warga terletak pada pertanian padi Gogo (padi yang ditanam pada musim kemarau atau daerah yang relaf kering). Selain itu, kondisi sosial masyarakat bercorak tradisional dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas (gotong-royong). Pada dekade ini pendidikan formal sudah ada di desa Nampurejo, dalam bentuk Sekolah Rakyat (SR) dan Sekolah Dasar (SD) yang terletak di Timur Terminal Lama. Walaupun demikian, proses belajar mengajar masih bersifat Nomaden, dalam ar sebagian dilakukan di gedung sekolahan dan sebagian lainnya dilakukan di rumahrumah warga. [38]

[36] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Nampurejo,Bpk Bowo Sujatmoko, Pada hari Selasa, Tanggal 13 Desember 2017, Pukul 13.00 WIB.
[37] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Nampurejo,Bpk Bowo Sujatmoko, Pada hari Selasa, Tanggal 13 Desember 2017, Pukul 13.40 WIB.
[38] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Nampurejo,Bpk Bowo Sujatmoko, Pada hari Selasa, Tanggal 13 Desember 2017, Pukul 13.45 WIB

Kemudian seiring berlajannya waktu, sektor pendidikan mendapat perhatian yang cukup serius dari masyarakat. Pada awal dekade 1970s, dilakukan pembangunan sekolahan di desa Nampurejo, yakni SD Maduretno (terletak di samping Balai Desa saat ini), dan mulai saat itu proses belajar mengajar dilakukan di gedung sekolah yang tetap. Pada dekade ini juga dilakukan penanaman Pohon Mahoni yang dipelopori oleh pak Ciptosarojo (Lurah). Saat ini, Lorong Mahoni tersebut menjadi salah satu ciri khas dan potensi wisata unggulan bagi Desa Nampurejo.[39]

Pada dekade 80an, infrastruktur di desa nampurejo terbilang cukup sederhana, karena aliran listrik belum masuk ke desa, sehingga penerangan dilakukan menggunakan Genset yang dibantu dengan lampu senthir dan obor. Dengan kurangnya infrastruktur tersebut, maka intensitas pencurian khususnya terhadap hewan ternak cukup tinggi di desa Nampurejo. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur listrik (tower) mulai dilakukan pada tahun 1989, sehingga listrik mulai masuk di desa Nampurejo pada tahun 1990. Pada tahun tahun yang sama, mulai dilakukan perbaikan terhadap jalan alternaf yang menghubungkan Provinsi Yogyakarta-Jawa Tengah, yakni Jalan Deandles. Delapan tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1998, diselenggarakan pesta demokrasi berupa pemilihan kepala desa yang disertai dengan pembangunan gedung balai desa Nampurejo. [40]

[39] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Nampurejo,Bpk Bowo Sujatmoko, Pada hari Selasa, Tanggal 13 Desember 2017, Pukul 14.00 WIB
[40] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Nampurejo,Bpk Bowo Sujatmoko, Pada hari Selasa, Tanggal 13 Desember 2017, Pukul 14.15 WIB

Pasca reformasi tahun 1998, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nampurejo diarahkan pada infrastruktur dan peningkatan potensi desa, seperti penyempurnaan aspal jalan Deandles, memasang rambu lalu lintas dan mulai berkembangnya sektor pertanian dan peternakan. Pada sektor peternakan, masyarakat desa nampurejo berternak sapi dan kambing, sementara pada sektor pertanian masyarakat desa nampurejo mengembangkan pertanian tebu, padi, lombok dan aneka tanaman lain yang dibudidayakan dengan metode tumpang sari (penanaman dua jenis atau lebih tanaman pada satu lahan dan dalam waktu yang bersamaan). Untuk tanaman jambu, masyarakat secara khusus mengembangkan jenis jambu kristal, getas merah dan madu deli. Selain itu, penanaman tanaman obat keluarga mulai berkembang pesat di desa nampurejo dengan 103 jenis tanaman obat keluarga yang beberapa telah diolah menjadi jamu tradisional. Tanaman obat keluarga ini menjadi salah satu ikon desa nampurejo yang telah meraih juara 1 di tingkat Kabupaten Purworejo.[41]

2. Data Kependudukan Dusun Yang Berada di Desa Nampurejo

a) Dusun Karangjati

Dusun Karangjati adalah dusun yang dimana penduduknya lebih banyak di bandingkan dusun lainnya. Dusun Karangjati juga sebagai pusat dari Desa Nampurejo dikarenakan kantor dari Kepala Desa Nampurejo terletak di Dusun Karangjati.

[41] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Nampurejo,Bpk Bowo Sujatmoko, Pada hari Selasa, Tanggal 13 Desember 2017, Pukul 14.20 WIB

Total pendudukan yang ada di Dusun Karangjati adalah sebanyak 393 orang dengan mayoritas beragamakan Islam. Kebanyakan penduduk yng ada di Dusun Karangjati ini sudah memasuki usia lanjut (berumur >45 tahun) dengan persentase sebesar 36,9%. Dari 393 orang di Dusun Karangjati, sebanyak 82 orang atau sebesar 20.8% nya belum bekerja. Sebanyak 207 masyarakat yang ada di Dusun Karangjati adalah laki-laki dan sebanyak 185 masyarakat yang ada di Dusun Karangjati adalah perempuan.[42]

Dari segi pekerjaan, masyarakat dusun Karangjati mayoritas adalah wiraswata dengan persentase sebesar 21.37% dan yg belum atau tidak bekerja adalah 20.8%. Tingkat pendidikan masyarakat di Dusun Karangjati masih sangat rendah, hal ini ditunjukkan dengan mayoritas tingkat pendidikan di Dusun ini adalah Tamatan SD dengan persentase sebesar 31,8% .[43]

b) Dusun Krajan

Dusun Krajan adalah dusun kedua yang memilik jumlah masyarakat yang cukup banyak. Dusun Krajan adalah sebagai simbolnya Desa Nampurejo karena di dusun ini memiliki beberapa tempat yang menjadi simbolnya Desa Nampurejo. Tempat pertama adalah lorong mahoni yang mana menjadi spot selfi bagi wisatawan, tempat kedua adalah jambu kristal yang menjadi wisata buah yag ada di Desa Nampurejo, yang terakhir adalah tanaman

[42] Hasil wawancara dengan Bayan Dusun Karangjati,Bpk Suyanto, Pada hari kamis, Tanggal 15 Desember 2017, Pukul 09.00 WIB
[43] Hasil wawancara dengan Bayan Dusun Karangjati,Bpk Suyanto, Pada hari kamis, Tanggal 15 Desember 2017, Pukul 09.30 WIB

obat-obatan keluarga yang mana membawa Desa Nampurejo menjuarai se-Kabupaten Purworejo.

Total penduduk yang ada di Dusun Krajan adalah sebanyak 388 orang dengan Islam adalah agama mayoritas. Sama seperti Dusun Karangjati, Dusun Krajan pun memiliki penduduk yang dimayoritasi dengan usia lanjut (berumur >45 tahun) dengan persentase sebesar 33,5%. Dari 388 orang di Dusun Krajan, sebanyak 98 orang atau sebesar 25% nya belum bekerja. Sebanyak 196 orang masyarakat di Dusun Krajan adalah perempuan dan sisanya adalah laki-laki.[44]

Terdapat 98 orang yang belum atau tidak bekerja di Dusun Krajan, sedangkan mayoritas pekerjaan di Dusun ini adalah petani dengan jumlah sebanyak 90 orang atau sebesar 23%, sedangkan mayoritas kedua adalah wiraswasta dengan jumlah 47 orang atau sebesar 12%. Tingkat pendidikan masyarakat di Dusun Krajan masih sangat rendah, hal ini ditunjukkan dengan mayoritas tingkat pendidikan di Dusun ini adalah tamatan SD dengan persentase sebesar 27,5% dan terbanyak kedua adalah tamatan SMA dengan persentase 25,5%.[45]

c) Dusun Ngombol

Dusun Ngombol adalah dusun yang terkecil dibandingkan dengan Dusun Karangjati dan Dusun Krajan. Dusun Ngombol juga sebagai Dusun yang kurangnya infrastruktur yang mana Dusun tersebut tidak memiliki mesjid

[44] Hasil wawancara dengan Bayan Dusun Krajan,ibu T.Martini, Pada hari kamis, Tanggal 15 Desember 2017, Pukul 11.15 WIB
[45] Hasil wawancara dengan Bayan Dusun Krajan,ibu T.Martini, Pada hari kamis, Tanggal 15 Desember 2017, Pukul 11.25 WIB

dan sekolah dasar seperti Dusun Karangjati dan Dusun Krajan. Selain hal tersebut kurangnya penerangan yang ada di Dusun Ngombol tersebut.

Dusun Ngombol memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu sebanyak 194 orang dengan Islam menjadi satu-satunya agama yang dianut oleh penduduk di Dusun Ngombol. Sama halnya dengan dua dusun sebelumnya penduduk yang ada di Dusun Ngombol juga didominasi oleh usai lanjut (berumur >45 tahun) dengan persentase sebesar 37,6%. Dari total 194 orang di Dusun Ngombol, sebanyak 39 orang atau sebesar 20% nya belum bekerja. Sebanyak 99 orang masyarakat di Dusun Ngombol adalah perempuan dan sisanya adalah laki-laki. [46]

Penduduk Dusun Ngombol mayoritas bekerja sebagai petani/pekebun dimana memiliki persentase sebesar 24,7%, diikuti oleh penduduk yang belum bekerja sebesar 20%. Tingkat pendidikan masyarakat di Dusun Ngombol masih sangat rendah, hal ini ditunjukkan dengan mayoritas tingkat pendidikan di Dusun ini adalah tamatan SD dengan persentase sebesar 31,4% dan terbanyak kedua adalaha tamatan SMA dengan persentase 23,7%. [47]

B. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawartan Desa Menurut Peraturan Daerah Kab. Purworejo No.3 Tahun 2006

Badan Permusyawaratan Desa Nampurejo menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan peraturan

[46] Hasil wawancara dengan Bayan Dusun Ngombol,Bpk Dia Eko.S, Pada hari kamis, Tanggal 15 Desember 2017, Pukul 16.00 WIB
[47] Hasil wawancara dengan Bayan Dusun Ngombol,Bpk Dia Eko.S, Pada hari kamis, Tanggal 15 Desember 2017, Pukul 16.30 WIB

tersebut, disebutkan bahwa tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :[48]

1. Memproses pemilihan kepala desa

   Pada dasarnya, pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan dasar pemilihan dari penduduk setempat, kepala desa dipilih secara langsung melalui Pilkades. Peranan dari Badan Permusyawaratan Desa adalah dalam pembentukan panitia pemilihan yang nantinya hasil dari Pilkades akan dilaporkan oleh panitia ke BPD dan selanjutnya dilaporkan kepada bupati/walikota untuk kemudian disahkan.

2. Menyusun peraturan desa bersama kepala desa

   Badan Permusyawaratan Daerah dapat menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa, kecuali untuk Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa (APBDes).

3. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa bersama kepala desa

   Angaran pendapatan dan belanja desa (APBDESA) adalah peraturan desa yang memuat sumber sumber penerimaan dan

[48] Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 21

alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDESA terdiri dari pendapatan dsa, belanja desa dan pembiayaan. Rincian APBDESA dibahas didalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

4. Mengusulkan pejabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat; dan

   Badan Permusyawaratan Desa memberikan nama kepada camat untuk menjadi Kepala Desa yang mana penyampaian nama tersebut melalui musyawarah desa dan media komunikasi dan semua itu di sampaikan oleh masyarakat desa.

5. Menampung, menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat

   Badan Permusyawaratan Desa mendengarkan apa yang di sampaikan masyarakat melalui musyawarah desa, menerima apa yang di sampaikan, lalu menampung apa yang telah di sampaikan oleh masyarakat dan mencari solusi agar aspirasi masyarakat tesebut dapat untuk d tindak lanjuti.

Dalam menjalankan perannya, Badan Permusyarawatan Desa memiliki fungsi diantaranya adalah :[49]

1. Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa

   Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya

[49] Ibid, Pasal 22

dilakukan secara demokratis.[50] Maka dari itu Badan Permusyawaratan Desa berhak menetapkan peraturan dan kebijakan oemerintahan desa bersama Kepala Desa.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

   Badan Permusyawaratan Desa mendengarkan apa yang di sampaikan masyarakat melalui musyawarah desa, menerima apa yang di sampaikan, lalu menampung apa yang telah di sampaikan oleh masyarakat dan mencari solusi agar aspirasi masyarakat tesebut dapat untuk d tindak lanjuti.

C. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nampurejo Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyakat Desa

Di dalam menjalakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai Badan Permusyawartan Desa (BPD) di Desa Nampurejo Kec. Purwodadi Kab. Purworejo, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nampurejo belum berkerja secara maksimal atau optimal. Hal tersebut dikarenakan kurang baiknya komunikasi yang dilakukan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala desa yang mana hal tersebut menyebabkan fungsi, tugas dan wewenangnya kurang berjalan dengan maksimal sebagai mana mestinya yang diinginkan oleh masyarakat. Sebagai mana mestinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus membantu kepala desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, tetapi dalam

[50] Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, setara press , 2015 , hlm 215

kenyatannya di lapangan kepala desa sering bertindak sendiri tanpa ada bantuan ataupun sepengetahuan Badan Permusyawartan Desa (BPD).

Hal tersebut membuat adanya disharmoni di antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karena seharusnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai perantara antara masyarakat desa kepada kepala desa. Tetapi dalam kenyataannya atau di lapangan kepala desa sering mengerjakan sesuatu pembangunan terhadap desa tanpa ada bantuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tindakan dari kepala desa yang sering menjalankan tugasnya sendiri membuat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mengerti secara jelas apa yang menjadi fungsi dan tugasnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu lembaga Pemerintahan Desa yang terbentuk dalam wadah yang sangat dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat desa. Kedekatan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masyarakat desa membuat kemudahan untuk menampung segaligus menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Permusyawartannya Desa (BPD) salah satunya adalah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa harus menjunjung tinggi norma dan budaya masyarakat untuk merespon aspirasi masyarakat, karena nantinya dalam Peraturan Desa akan diterapkan kepada masyarakat dimana keadaan masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk walaupun kedua unsur pemerintahan tersebut mempunyai kredibilitas dalam pembuatan Peraturan Desa.

Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melihat adat istiadat desa. Karena dalam Peraturan Desa tidak boleh menyimpang dari norma adat istiadat yang telah ada terdahulu. Karena di dalam desa adat istiadat sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat desa. Maka dari itu dalam membuat peraturan desa Badan Permusyawratan Desa (BPD) dengan kepala desa harus melihat norma adat istiadat desa tersebut.

Langkah-langkah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) antara lain.

1. Pengamatan, observasi dan kunjungan kerja

   Dimana sebelum mengambil dan menampung aspirasi masyarakat desa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengamatan yang terjadi di sekitaran masyarakat desa agar memudahkan tindak lanjut dari aspirasi yang akan di sampaikan oleh masyarakat.

   Selain melakukan pengamatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga langsung mengunjungi di setiap kegiatan kegitan yang dilakukan oleh masyarakat kerja atau yang biasa di sebut kunjungan kerja. Hal ini dilakukan agar apa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlihat transparan dan jelas.

2. Menyerap dan Menampung Aspirasi/keinginan Mayarakat.

   Didalam Menyerap dan Menampung aspirasi masyarakat Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan musyawarah atau

rapat bersama-sama dengan seluruh masyarakat Desa dengan di hadiri oleh Pemerintah Desa tersebut.

Dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah anatara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur-unsur masyarakat yang di selenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mnyepakati hal yang bersifat strategis.

Dalam melakaukan msuyawarah desa, masyarakat berhak mengemukakan semua pendapat ataupun masukan yang ditujukan untuk pembangunan desa ataupun untuk membuat peraturan di desa tersebut. Di dalam musyawarah desa Badan Permusyawratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa bersifat mendengarkan dan menampung semua apa yang di sampaikan oleh masyarakat sebelum nantinya akan di implementasikan ke dalam peratruran desa.

Musyawarah Desa di Nampurejo diadakan 1tahun sekali dengan agenda membahas apa yang belum di lakukan di tahun sebelumnya dan membahas apa yang akan di kerjakan di tahun yang akan datang.

3. Membahas Terkait Musyawarah Desa Bersama Pemerintah Desa.

Dalam membahas terkait apa yang di sampaikan oleh masyarakat desa di dalam musyawarah bersama Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan rapat besar bersama semua jajaran untuk membicarakannya di adakan beberapa kali tahapan-tahapan sebelum nantinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Membuat atau mengeluarkan surat keputusan sebagai mana persetujuan terhadap apa yang kan dilaksanakan kedepannya.

Tahap pertama yang dilakukan didalam rapat bersama adalah menyaring semua aspirasi masyarakat yang mana akan dilaksanakan dan mana yang tidak bisa dilaksanakan. Tahapan kedua dalam pembahasan dari rapat tersebut adalah melakukan bagaimana pelaksanaa tersebut terkait dari dana dan sebagainya. Tahap terakhir atau tahap ketiga dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa membuat agenda pelaksanaan terkait apa yang akan dilaksanakan dan membuat surat yang akan diedarkan kepada masyarakat desa.[51]

4. Mengimplementasikan ke Masyarakat Desa Dengan Menjunjung Tinggi Norma dan Budaya yang berkembang di Masyarakat Desa. Serta cara-cara yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan atau mengimplementasikan aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapatkan dana bersumber dari pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak

51

daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbanan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari anggaratan pendapatan dan belanja Negara, batuan keunagan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupate/Kota. Serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pahik ketiga.[52]

Bantuan keuntugan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran kabupaten/kota kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaanya sudah sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya menurut undang-undang. Dalam pelaksananya Badan Permusyawratan Desa (BPD) selalu mengikutsertakan parah tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari, tokoh adat, tokoh keagamaan serta tokoh-tokoh yang ada didalam desa tersebut dalam pelaksanaan dan penyusunan ketika msyawarah desa ataupun rapat-rapat yang diadakan.

Peran Badan Permusyawratan Desa (BPD) di Desa Nampurejo khususnya sangatlah penting dalam melaksanakan tugasnya yang mana dalam hal ini menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dan dari rakyat biasa (tidak dari anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS). Badan Permusyawartan Desa (BPD) harus melaksanakan tugas dn

[52] Undang-undang No.6 tahun 2014

fungsinya dengan baik karena apa yang sudah di amantkan oleh masyarakat berikan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus menyadari bahwa bagaimanapun msyarakat desa menjadi yang terdepan.

Badan Permusyawaratan Deda (BPD) adalah lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan itu harus memberikan pelayanan dengan baik dan cermat. Sehingga dapat memberikan suatu kejelasan kepada masyarakat, karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan gambaran dari adanya demokrasi dan kejujuran yang ada di masa sekarang dengan melihat dengan pancasila.

Badan Permusyawaatan Desa (BPD) Nampurejo memiliki 5 anggota yang mana terdiri dari satu ketua dan wakil ketua, satu sekertaris dan dua anggota sisanya. Didalam pelaksanaanya anggota maupun ketua dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih belum bekerja dengan optimal dikarenakannya masih kurangnya kesadaran atas jabatan yang di amanahkan oleh warga yang telah memilhnya.

Dari lima anggota yang ada hanya tiga yang sangat berperan aktif di dalam kegiatan ataupun aktifitas yang sering dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa. Hal tersebut yang menjadikan kinerja Badan permusyawaratan Desa (BPD) tidak berjalan dengan maksimal.

Kepala Desa Nampurejo Bapak Bowo Sujatmoko mengatakan bahawa anggota dari Badan Permusyawaratan Desa di Nampurejo masih sangat kurang aktif dalam kinerjanya sebagai aparatur desa. Bapak Bowo sujatmoko juga mengatakan bahwa apabila ada sesuatu yang seharusnya

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan didalamnya malah tidak berperan sebelum adanya perintah dari Kepala Desa.

Selain Kepala Desanya anggota dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang penulis temui seperti tidak mengetahui apa sebenarnya tugas dan fungsi yang seharusnya beliau jalankan. Malah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut lebih menyarakan penulis untuk menemui langsung ketua atau wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menanyakan terkait permasalahan yang ada di desa.

Dalam wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Nampurejo ada beberapa aspirasi yang masih belum terlaksana ataupun masih belum tercapai ditahun lalu. Adapun aspirasi masyarakat Desa Nampurejo yang belum terrealisasikan adalah sebagai berikut:

1. Tempat Pembuangan Sampah

Di Desa Nampurejo belum memiliki Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS). Untuk itu Masyarakat di Desa Nampurejo masih menggunakan metode dengan cara penimbunan dan untuk jenis sampah apapun yang mereka buang. Hal tersebut membuat dampak yang sangat buruk bagi udara yang ada di sekitiar desa. Maka dari itu, dua metode yang digunakan oleh masyarakat tersebut berdampak buruk untuk kualitas lingkungan di Desa Nampurejo.

Melihat dari masalah yang ada, masyarakat ingin adanya tempat pembuangan sementara (TPS) utuk meciptakan lingkunan yang sehar dan menjadikan Desa Nampurejo juga terlihat rapi dan bersih. Namun dari

Beberapa masyarakat yang ada di Desa Nampurejo juga sudah melakukan pengelolahan sampah yang mana akan dibisah atau dibagi menjadi sampah non organik dan sampah organik. Namun metode ini masih sangat jarang dilakukan sebab kurangnya pengetahuan masyarakat desa tersebut. Pemilhan sampah tersebut juga dapat digunakan menajdi pupuk kompas bagi para petani yang tinggal diDesa Nampurejo.

Desa Nampurejo diharapkan kedepannnya membentuk suatu keorganisasian untuk mengontrol kualitas lingkungan khususnya untuk sampah dan pengadaan fasilitas pengangkutan sampah. Perangkat desa diharapkan juga dapat merealisasikan pengadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di Desa Nampurejo.

2. Koperasi

Aspirasi ini muncul dikarekan adanya faktor ekonomi yang terjadi di masyarakat Desa Nampurejo. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Nampurejo. Salah satu tujuan di dirikannya koperasi adalah untuk melakukan simpan pinjam yang mana agar msyarakat Desa Nampurejoa dapat mudah meminjam untuk kebutuhan hdupnya sehari-hari. Aspirasi masyarakat ini bermula dari adanya bantuan yang mana untuk pemeliharaan masyarakat Desa Nampurejo.

Masyarakat Desa Nampurejo menginginkan bahwa dana desa tersebut tidak langsung dibagikan kemasyarakat agar dana desa tersebut menajdi jelas digunakan untuk pemeliharaan masyarakat desa, bukan untuk

kepentingan pribadi ataupun kepentingan yang tidak jelas. Dana bantuan tersebut diserahkan langsung ke anggota Koperasi agar dapat mudah dalam hal pengawasan dan dalam pengontrolannya.

3. Puskesmas

Pusat kesehatan masyarakat atau biasanya di sebut dengan Puskesmas sangat di butuhkan bagi masyarakat yang ada di Indonesia khususnya masyarakat di desa karena biaya pengobatan sekarang yang sangat mahal dengan adanya Puskesmas maka biaya pengobatan yang jauh lebih murah.

Masyarakat Desa Nampurejo sangat menginginkan ada Puskesmas di Desa Nampurejo. Sebab dengan adanya Puskesmas masyarakat tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh ketika keluarga mereka sedang keadaaan darurat. Selain untuk kebutuhan masyarakat desa, Puskesmas juga dibutuhkan sebab Desa Nampurejo ingin menajadi desa Pariwisita memerlukan adanya Puskesmas.

Salah satu masyarakat desa bernama Ibu Bagyo mengatakan sangat membutuhkan adanya Puskesmas karena ketika mengikuti perlombaan di tinggak provinsi adanya penilaian Puskesmas.

Namun ada beberapa aspirasi masyarakat yang masih dalam tahap pembangunan oleh Pemerintah Desa Nampurejo yang mana di antaranya adalah:

1. Fasilitas di Desa Nampurejo

   a. Penerangan Jalan

   Dalam segi penerangan jalan bisa dikatan sangat minim salah satu yang masih sangat minim dari segi penerangan jalan terletak di Dusun Ngombol dimana masih sangat kurangnya penerangan jalan. Dapat dilihat ketika malam hari dimana di Dusun Ngombol sangat gelap dimana akan menyulitkan masyarakat Dusun Ngombol melakukan aktifitas dimalam harinya.

   Beberapa dari masyarakat yang penulis temui menginginkan dibuatnya penerangan yang memudahkan masyarakat untuk beraktifitas dimalam hari. Penerangan yang dibuat memudahkan bagi pejalan kaki, persepeda maupun pengendara motor saat melakukan aktifitas di malam hari.

   b. Pengaspalan jalan

   Selaian peneranan jalan yang sanagat minim di Desa Nampurejo, pengaspalan jalan juga masih minim terutama di Dusun Ngombol yang masih ada jalan yang tidak beraspal, yang mana ketika hujan turun jalan akan susah di akses.

   Namun pihak Pemerintah Desa Nampurejo berjanji akan meratakan pengaspalan jalan di Desa nampurejo pada awal tahun 2018.

2. Wisata

   Aspirasi masyarakat yang belum tercapai atau terlaksanakan adalah tentang wisata yang akan dibuat di Desa Nampurejo dikarenkan

Kepala Desa Nampurejo menginginkan Desa Nampurejo menjadi destinasi Wisata berikutnya karena bersebelahan dengan Desa Nampurejo banyak wisata yang sudah maju seperti halnya wisata pantai, wisata di hutan mangrove dan sebagainya. Selebih lagi dalam waktu dekat ini akan jadinya lapangan udara terbaru milik Kota Yogyakarta yang sangat dekat dengan Desa Nampurejo.

Salah satu warga Desa Nampurejo yang penulis wawancarai mengatakan bahwa dengan adanya destinasi wisata yang akan di bangun di Desa Nampurejo akan membuat perekonomian yang ada didesa. Beberapa destianasi yang belum jelas tujuannya adalah sebagai berikut:

a. Wisata Lorong Mahoni

Lorong Mahoni menjadi lokasi yang banyak di datangin masyarakat dari luar Desa Nampurejo maupun dari luar Kota. Lorong mahoni dijadikan sebagai lokasi berfoto oleh masyarakat yang hadir selain itu banyak kegiatan pasangan pengantin melakukan sesi foto di lorong mahoni tersebut.

Namun sangat di sayangkan karena kondisi lorong mahoni yang memperihatinkan dikarenakan kurangnya perawatan terhadap lorong mahoni. Selain itu belum adanya petunjuk jelas yang dibuat Desa ke arah lorong mahoni serta tidak adanya tempat peristirahatan yang menyebabkan para wisatawan hanya sebentar saja berada di lorong mahoni.

b. Wisata Buah-Buahan

Selain Lorong Mahoni terdapat beberapa wisata buah-buahan yang menjadi ciri khas dari Desa Nampurejo yaitu buah jambu keristal dan pepaya kalifornia.

Banyak para petani menginginkan Pemerintah Desa membuat wisata seperti memetik buah-buah tersebut namun sangat di sayangkansampai sekarang belum ada langkah dari Pemerintah untuk meninjak lanjuti dari ke inginan para petani tersebut.Para petani juga menyebutkan dengan adanya wisata tersebut membatu perekonomian yang ada di Desa maupun perekonomian masyarakat di Desa Nampurejo.

c. Wisata Tanaman Obat (Tanaman Obat Keluarga)

Tanaman Obat Keluarga adalah sekumpulan tanaman berkhasiat yang bertujuan untuk dijadikan obat atau diracik untuk menjadi jamu, yang disusun menjadi sebuah taman yang mempunyai nilai keindahan dan kegunaan. Di Desa Nampurejo, terdapat 103 jenis tanaman obat keluarga yang beberapa telah berhasil diolah menjadi jamu/obat tradisional. Toga merupakan salah satu ciri khas Desa Nampurejo yang pernah meraih juara 1 di tingkat Kabupaten Purwodadi

Aspirasi wisata yang terakhir adalah salah satu aspirasi yang banyak penulis temui ketika sedang melakukan wawancara, sebab tanaman obat keluarga ini sudah menjadi salah satu ciri khas

dari Desa Nampurejo yang mana sudah banyak memenangkan perlombaan dan juga banyak warga dari berbagai kalangan mencari untuk menyembuhkan penyakit tertentu.

Kesadaran masyarakat untuk mengelola tanaman obat keluarga menjadi jamu tradisional masih minim, karena dari tempat tanaman toga yang ada masih sepenuhnya milik pribadi dari masyarakat Desa Nampurejo. Oleh karena itulah masyarakat Desa Nampurejo masih sangat minim untuk melakukannya karena tidak adanya pembiayaan dari Pemerintah Desa untuk masyarakat melakukan budidaya Tanaman Obat Keluarga. selain itu perlu diperhatikan Perizinan Industri Rumah Tangga agar mampu dipromosikan ke pasar luas.

Dapat dilihat dari masih banyaknya aspirasi masyarakat yang belum terlaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hal ini menunjukkan bahwa Badan Permusywaaratan Desa (BPD) di Desa Nampurejo masih belum berjalan dengan baik, hal tersebut juga tidak terlaksanakan dengan baik karena kurang aktifnya anggota dari Badan Permusyawaratan Desa yang ada.

Kemampuan dari Pemerintah Desa juga harus di gali lebih dalam lagi karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah bagian dari Pemerintahan Desa dengan menyesuaikan kebutuhan aspirasi msayarakat dalam pelaksanaanya. Pemerintah Desa mengadakan sosilisasi dengan Badan Permusyawaratan Desa beserta Tokoh-Tokoh desa dari setiap Dukuh

agar tidak merugikan masyarakat dan juga apa yang terjadi terlihat transparansinya oleh masyarakat.

Pemerintahan Desa Nampurejo terutama dari Badan Permusyaratan Desa (BPD) harus lebih ekstra lagi dalam melakukan semua kegiatan agar apa yang di amanakah oleh masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjalan dengan yang di inginkan oleh masyarakat Desa Napurejo.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Penampung dan Penyalur Aspirasi Masyarakat

Dalam menjalankan peran sebagai Badan Permusyawartan Desa (BPD) salah satu fungsinya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Badan Permusyawartan Desa (BPD) tidak berjalan sebagai mana mestinya hal ini berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam menajalankan fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.

Hal tersebut disebabkan karena dalam menjalankan Tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapatkan beberapa pro dan kontra oleh masyarakat desa yang ada karena banyak dari masyarakat menolak beberapa kebijakan dari Pemerintahan Desa tetapi ada juga sebagian masyarakat desa yang mendukung apa yang di lakukan Pemerintahan Desa Terkait Desa.

Adapun faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi oleh Badan Permusyawartan Desa (BPD) dalam menyampaikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah:

1. Faktor Pendukung

   Dalam melakukan kinerjanya Badan Permusyawartan Desa (BPD) Nampurejo memiliki beberapa kendala yang menghalangi kinerjanya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, namun tidak ada beberapa faktor pendukung yang membuat lancarnya tugas, fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nampurejo.

   Salah satu faktor pendukung yang membuat lancarnya tugas, fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nampurejo adalah Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 yang mana menjadikan dasar hukum bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya.

   Selain Undang-Undang yang menjadi dasar hukum Badan Permusyawarata Desa (BPD) Nampurejo yang menjadikan lancarnya pelaksanaan kinerja Badan Permusyawratan Desa (BPD) Nampurejo. faktor lainnya adalah keinginan dari beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang masih peduli dengan pembangunan terhadap Desa Nampurejo. Beberapa

anggota Badan Permusyawaratan desa (BPD) masih bekerja keras dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa untuk Desa Nampurejo yang lebih baik.

Faktor yang paling berpengaruh besar dalam faktor pendukung di setiap kinerja yang dilakukan Badan Permusyawartan Desa (BPD) adalah sukarela dari masyarakat desa, sukarela disini dapat di artikan sebagai kesadaran sendiri oleh masyarakat desa untuk melakukan sesuatu atau berpartisipasi untuk kegiatan yang dilakukan di desa.

2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu hal yang utama menjadi faktor penghambat yang sangat besark menjadi penghambat di kinerja Badan Permusyawartan Desa (BPD). Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih banyak yang berpindidikan rendah yang mana menyebabkan kurang mendukung untuk pembuatan peraturan ataupun pelaksanaan yang ada.

Dengan tingkat pendidikan yang masih rendah mengakibatkan kurangnya akses ataupun pemahaman dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait apa yang di sampaikan oleh Kepala Desa ataupun Pemerintah Desa.

Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berakibat dengan kurang lancarnya dalam melakukan aktifitas yang berkaitan dengan penyusunan ataupun penampungan aspirasi dari musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Hal tersebut berdampak dengan kurang maksimalnya pencapaian yang akan dilakukan oleh Badan Permusyaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa.

b. Partisipasi dari Masyarakat

Selain karena tingkat pendidikan yang sangat rendah kurangnya partisipasi dari masyarakat desa dalam pelaksanaan yang berkaitan dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa. Masyarakat sering kali tidak ikut campur apabila Badan Permusyawratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa ketika mengadakan musyawarah desa. Alasan dari masyarakat tidak hadir dan tidak bergabung dengan elemen pemerintahan karena mereka merasa akan tidak di dengar apa yang akan mereka sampaikan kepana Pemerintah Desa.

Hal tersebut mengakibatkan kurangnya komunikasi anatara masyarakat desa dan Pemerintahan Desa. Komunikasi yang kurang baik mengakibatkan kurang lancarnya pelaksanaan atau peraturan yang akan di buat dan di laksanakan untuk Desa Nampurejo.

Kesulitan dalam melakukan penyluran atau penampungan aspirasi masyarakat membuat adanya masyarakat yang selalu meneria apa yang akan idi lakukan oleh Pemerintah Desa dan

Badan Permusyawaratan Des (BPD), namun tidak sedkit warga yang tidak sejutu dengan apa yang akann dilakukan oleh Pemerntah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tetapi tidak berani untuk menyampaikannya langsug karena menganggap bahwa nantinya apabila mereka menyampaikan aspirasi ataupun saran bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak akan di tanggapain dan merasa tidak di hargai.

Faktor tersebutlah yang mana membuat pelaksanaan Pemerintah Desa akan sulit dilaksanakan dan akan sulit tercapai akan tetapi masyarakat menginginkan adanya pembangunan desa tetapi dari masyarakatnya tidak ikut andil dengan pembangunan desa itu sendiri.

c. Disiplin Waktu

Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nampurejo adalah masalah disiplin waktu kerja di daerah Desa Nampurejo. Menurut Undang-undang tentang jam kerja Pegawai Negri sipil (PNS) Nomor 5 Tahun 2014 (UU ASN) 7½ jam dalam sehari yaitu dari pukul 07.30 sampai dengan 16.00 dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan 13.00.

Namun kenyataannya di dalam pelaksanaan jam efektif kerja Pemerintah Desa Nampurejo hanya dari pukul 07.30 sampai dengan 12.00 bahkan penulis sempat menemui salah satu pegawai

di Pemerintahan Desa Nampurejo mengatakan sering hanya melakukan absen saja setelah itu kembali lagi kerumah. Dengan kata lain, pegawai pemerintah hanya bekerja sampai dengan jam istirahat tanpa melanjutkan pekerjaan setelahnya.

Hal ini dikarenakan para pegawai pemerintah di Desa Nampurejo memiliki prioritas pekerjaan lain yang dijalani sebagai pekerjaan utama. Mayoritas pegawai pemerintah setelah bekerja di kantor desa melanjutkan pekerjaannya di tempat lain seperti sawah, perkebunan dan tempat lainnya. Dengan adanya pekerjaan utama lain tersebut, sehingga para pegawai pemerintahan berkurang fokus terhadap pekerjaannya sebagai pegawai pemerintahan.

d. Kepemimpinan

Faktor lainnya yang menjadi penghambat dalam pelakanaan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nampurejo adalah masalah kepemimpinan antara Kepala Desa dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nampurejo. Hal ini terlihat dari pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berdasarkan lamanya tinggal di Desa Nampurejo. Dengan kata lain, anggota tidak dipilih berdasarkan kemampuannya melainkan pengalaman tinggal di Desa Nampurejo.

Hal tersebut mengakibatkan beberapa dari anggota Badan Permusyawaratan Dea (BPD) tidak mengetahui apa yang telah mereka emban dari masyarakat atau Kepala Desa yang telah

mempercayai jabatan tersebut kepada mereka. Dengan kata lain anggota ari Badan Permusyawratan Desa (BPD) sering tidak ikut andil dari apa yang seharunya di kerjakan.

Hal terseut juga yang membuat kepala Desa Nampurejo sering menegur anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk lebih sering ikut berperan besar untuk membangun desa bersama-sama agar apa yang masyarakat inginkan terlaksana dengan baik dan benar.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Badan Permusyawaratan Desa Nampurejo, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yang sudah diselaraskan dengan tujuan awal penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Berdasarkan penelitian, dinilai bahwa salah satu penyebab ketidak optimalan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah karena adanya komunikasi yang dinilai kurang baik dengan Kepala Desa Nampurejo. Oleh karena komunikasi yang kurang baik tersebut, pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan secara selaras antara Kepala Desa Nampurejo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi pekerjaan yang dikerjakan secara personal.

Dalam membuat rancangan peraturan desa Badan Permusyawaratan Desa mengikutsertakan semua elemen ataupun organisasi masyarakat desa yang ada. Badan Permusyawaratan Desa jugamasih tersu merubah pandangan masyarakat yang buruk terhadap kinerja Pemerintahan Desa Terutama terhadap Badan Permusyawaratan Desa. Yang paling terpenting adalah masih adanya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bekerja dengan sungguh-

sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk mengembangkan atau membangun Desa Nampurejo yang lebih maju dan lebih baik.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya antaralain:
   a. Terdapat beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat yang secara sukarela bekerja untuk Desa Nampurejo.
   b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di dalam anggota Badan Permusyawaratan Desa Nampurejo masih terbilang kurangnya pendidikan, sehingga membuat proses pelaksanaan kinerja berjalan kurang maksimal.
   c. Disiplin Waktu juga masih mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa Nampurejo.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan di atas, penulis mempunyai beberapa saran yang penulis tujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Nampurejo dan juga terhadap Pemerintahan Desa Nampurejo

1. Badan Permsyawaratan Desa Nampurejo agar menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mana mestinya yang mana di atur dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawartan Desa. Serta Pemerintahan Desa Nampurejo terutama Badan Permusyawaratan Desanya lebih meningkatkan

sumber daya manusianya untuk menunjang kinerja Badan Permusyawaratan Desa atapun Pemerintahan Desa Nampurejo.

2. Untuk masyarakat Desa Nampurejo agar dapat bekerja sama dan lebih peduli terhadap pembangunan Desa Nampurejo. terakhir penulis sampaikan untuk Pemerintahan Daerah Purworejo yaitu Bupati atau pejabat lainnya agar lebih memperhatikan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2010

Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Setara,Malang,2012

Moh kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pemerintahan *Desa, Karya Utama*, Surabaya, 1993.

HAW Widjaja. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, PT Raja Grafndo Persada, Jakarta, 1993

_____, *Otonomi Daerah dan Daerah otonom*, Radja Grafindo Persada, Jakarta 2002

_____, *Otonomi Desa Mrupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Ctk pertama. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2003

Hukum Pemerintahan Desa "Dalam *Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara press, 2015

Ni'matul Huda,*Hukum Pemerintahan Daerah*, Ctk Pertama, Nusa Media Bandung, 2009

_____,*Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015

Soetardjo Kartodikoesomo, *Desa*, Balai Pustaka Jakarta,1984

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kab. Purworejo No. 3 tahun 2006

C. Jurnal

Agus Nurulsyam, Badan Pemusyawaratan Desa Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dalam Bidang Pembangunan di Desa Utama Ciamis, Jurnal Pemasaran dan Sumberdaya Manusa, No 3 Vol 18 (2013) Univeristas Airlanga

Christin Walukow, Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, Journal.unsrat.ac.id

Fitrianingsih Langoy, Peran Badan Permusyawratan Desa dalam MenyalurkanAspirasi Masyarakat dalam Pembangunan, Jurnal Hukum, Edisi No 1 Vol 2, Fakultas Ilmu Pemerintahan UNSRAT Manado

Panca Setyo Prihatin, Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi masyarakat, Jurnal hukum, Edisi No 2 Vol 2 2016, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uiversitas Islam Riau

Situ Khoiruyah Ngarsinininingtyas, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa, Jurnal IlmuPemerintahan dan Sosial politik UMA

Sofia Achnes dkk, Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Mulya subur, Universitas Riau